

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. LATAR BELAKANG

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus dilaksanakan secara optimal. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, DPRD memerlukan dukungan fasilitas kerja yang memadai, termasuk rumah dinas dan sarana transportasi.

Pemerintah Daerah secara normatif berkewajiban menyediakan fasilitas tersebut. Namun, hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Ketidaktersediaan fasilitas berdampak pada perlunya mekanisme alternatif agar pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan fungsi DPRD tetap berjalan optimal.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 telah mengatur mengenai kemungkinan pemberian tunjangan apabila fasilitas tidak dapat disediakan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Wali Kota mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, untuk memberikan dasar hukum yang jelas, tertib administrasi, kepastian anggaran, serta kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas keuangan daerah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta ini, yaitu:

- a) Berapa Besaran Tunjangan Transportasi per bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD?
- b) Berapa Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD?

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menyediakan dasar hukum dalam pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai konsekuensi belum tersedianya fasilitas rumah negara dan kendaraan dinas. Adapun tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi fasilitatif ketugasan DPRD di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang pemberian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi per bulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan kepastian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi per bulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.